



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Bupati Desa Lalingato Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur KP. 93572

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR: 100.3.3/ 72 /DIKBUD TAHUN 2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) SAFINATUN
NAJAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan melalui jalur Pendidikan formal;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Menengah Pertama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU SAFINATUN NAJAH KELURAHAN WOITOMBO KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada:
 Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) SAFINATUN NAJAH
 Alamat : JI. PAHLAWAN KELURAHAN WOITOMBO KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 Penyelenggara : YAYASAN ASSIFANATUN NAJAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEDUA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan:
 1. Menyelenggarakan fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

2. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
5. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur;
6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur secara periodik.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku Sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan 27 Oktober 2030;

Keempat : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini akan ditinjau kembali apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada Tanggal 27 Oktober 2025
 Plt. Kepala Dinas,

Drs. SYAFRUDDIN, M.Pd
 Pembina TKA, Gol. IV/b
 NIP. 19680907 200212 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka Timur di Tirawuta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.